



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksanakan secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Forum kordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan sinergi;

- e. keterbukaan;
- f. terencana dan berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keadilan dan pemerataan;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
- k. pemberdayaan masyarakat; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- b. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di daerah;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan koordinasi dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Perencanaan dan Pelaksanaan TJSLP di daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan TJSLP meliputi :

- a. Perusahaan pelaksana TJSLP;
- b. Program TJSLP;
- c. Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP;
- d. Pelaporan;
- e. Pembiayaan;

- f. Peran serta masyarakat; dan
 - g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB II

PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

Setiap Perusahaan sebagai subyek hukum mempunyai TJSLP.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi :
- a. berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan dapat berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Perseroaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan masyarakat yang akan menerima manfaat TJSLP dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan wajib :

- a. menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.

BAB III PROGRAM TJSLP

Pasal 11

Program TJSLP dapat berupa:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. bina lingkungan;
- d. investasi; dan
- e. sumbangan/donasi.

Pasal 12

(1) Program TJSLP meliputi bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. infrastruktur;
- d. Olahraga, seni dan budaya;
- e. sosial dan keagamaan;
- f. pelestarian lingkungan hidup;
- g. usaha ekonomi kerakyatan; dan
- h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau melalui Forum TJSLP.

Pasal 13

Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pasal 14

Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

Program TJSLP bidang olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olahraga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olahraga, seni dan budaya.

Pasal 17

Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 18

Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 19

Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 20

Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Perusahaan dan masyarakat.

BAB IV

FORUM KOORDINASI TJSLP

Pasal 21

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, perusahaan pelaksana TJSLP dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dan DPRD dalam pelaksanaan program TJSLP;
 - b. menerima usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan Program Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun dan menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program TJSLP;
 - e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka menunjang pelaksanaan TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta mekanisme Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Gubernur dan DPRD menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Koordinasi TJSLP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum koordinasi TJSLP setiap bulan.

Pasal 24

Forum koordinasi TJSLP wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan program TJSLP kepada Gubernur dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Forum Koordinasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Forum Koordinasi TJSLP.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Gubernur dan DPRD melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Forum koordinasi TJSLP tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Program TJSLP di Kabupaten /Kota yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Forum koordinasi TJSLP atau sebutan lain yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Juli 2016
GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO (8 / 153 /2016)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM.

Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk pada konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan, perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, angka kematian dan angka kesakitan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama, sinergi dan sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan perusahaan swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksud perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas terencana dan berkelanjutan” adalah direncanakan dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang.

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah suatu langkah kegiatan Pemerintah untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup” adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah suatu upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pihak terkait dimaksud, antara lain: Perusahaan dengan Perusahaan, Perusahaan dengan Pemerintah, dan Perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program sumbangan/donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam dapat berupa upaya nyata memberikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah, melakukan pengelolaan sampah melalui penggunaan ulang, daur ulang, pemilahan ulang membentuk kantor ramah lingkungan, melakukan konservasi sumber daya alam baik dilingkungan perusahaan ataupun dilingkungan sekitar, membuat produksi bersih, adaptasi perubahan iklim dan energi terbarukannya itu dengan memanfaatkan gas buangan pabrik sebagai sumber energi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud Skala prioritas agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan Program TJSLP.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah semua program TJSLP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program seperti sasaran, outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang TJSLP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05